

Pengakuan Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Studi Indonesia, Belanda, Dan Amerika Serikat

M. Abrar Dahlan^{1*}, M. Riduan², Mustika Puteri³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, Indonesia

*Email muhammadd.abrar28@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.32097>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords: Same-Sex Marriage.
Comparative Law.
Indonesia.
The Netherlands.
United States of America.
Human Rights.

Kata Kunci: Pernikahan Sesama Jenis.
Perbandingan Hukum.
Indonesia. Belanda.
Amerika Serikat. Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze and compare the legal frameworks concerning the recognition of same-sex marriage in three countries with contrasting legal characteristics: Indonesia, the Netherlands, and the United States. The research seeks to examine how differences in philosophical foundations, moral values, and legal systems in each country respond to global social dynamics on this issue

Methodology/Approach/Design: This study employs a normative legal research method with a comparative approach. Analysis was conducted on positive legal instruments, court decisions, and policy documents in each respective country. The theoretical scope of the research encompasses human rights (HAM) discourse, principles of equality, and the integration of religious values in family law.

Results and Discussion: The findings reveal distinct legalization mechanisms: the Netherlands pursued a parliamentary legislative route grounded in secularism, while the United States proceeded through a judicial pathway via interpretation of the 14th Amendment to the Constitution. In contrast, Indonesia firmly rejects such recognition, as the institution of marriage is absolutely grounded in religious norms and the pillar of Belief in the One and Only God (Ketuhanan Yang Maha Esa). These differences create a sharp dichotomy between states that view marriage as a gender-neutral civil contract and those that regard it as a heteronormative sacred bond.

Practical: In practical terms, these legal differences give rise to complexities in Private International Law, particularly regarding the validity of cross-border marital status. This study recommends the need for legal certainty for states in responding to social change without sacrificing their national legal identity. The legal implications encompass issues of civil registration administration, inheritance rights, and the differing recognition of adoption across jurisdictions

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kerangka hukum terkait pengakuan perkawinan sesama jenis di tiga negara dengan karakteristik hukum yang kontras: Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Riset ini berupaya membedah bagaimana perbedaan landasan filosofis, nilai moralitas, dan sistem hukum masing-masing negara merespons dinamika sosial global mengenai isu tersebut.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis dilakukan terhadap instrumen hukum positif, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan di masing-masing negara. Lingkup teoretis penelitian mencakup diskursus Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip kesetaraan, serta integrasi nilai religiusitas dalam hukum keluarga.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mekanisme legalisasi: Belanda menempuh jalur legislatif parlemen berdasarkan prinsip sekularisme, sedangkan Amerika Serikat melalui jalur yudisial dengan interpretasi Amandemen ke-14

Konstitusi. Sebaliknya, Indonesia secara tegas menolak pengakuan tersebut karena institusi perkawinan mutlak didasarkan pada norma agama dan pilar Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan ini menciptakan dikotomi tajam antara negara yang memandang pernikahan sebagai kontrak sipil netral gender dengan negara yang memandangnya sebagai ikatan sakral heteronormatif.

PENDAHULUAN

Isu mengenai pernikahan sesama jenis merupakan salah satu topik internasional yang sangat kontroversial dan memicu perdebatan sengit di berbagai belahan dunia. (Putera, 2024) Fenomena ini telah membelah pemikiran dan sikap masyarakat global dari beragam latar belakang budaya, agama, dan sistem hukum ke dalam dua kutub utama, yakni mereka yang mendukung legalisasi dan mereka yang menolaknya. Cakupan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup dimensi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana termaktub dalam instrumen hukum nasional maupun internasional tidak hanya merefleksikan prinsip universalitas HAM. Lebih jauh lagi, diskursus ini bersinggungan secara kompleks dengan nilai-nilai moralitas, doktrin religius, serta dinamika kerangka hukum positif yang diadopsi oleh tiap negara. (Estede et al., 2025)

Dahlan

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Secara global, negara-negara di dunia terbagi dalam tiga kategori utama dalam menyikapi fenomena ini: negara yang mendukung dan melegalkan, negara yang melarang dan mengkriminalisasi, serta negara yang belum memiliki hukum spesifik yang tegas. Negara-negara seperti Belanda (sejak 2001), Amerika Serikat (sejak 2015), telah mengambil langkah progresif dengan melegalkan pernikahan sesama jenis atas dasar prinsip kesetaraan, kebebasan individu, dan non-diskriminasi. Sebaliknya, banyak negara di Asia dan Afrika, terutama yang berpenduduk mayoritas Muslim, tetap mempertahankan pelarangan demi menjaga norma agama dan tradisi. (Azalia Salsabila, 2025)

Di Indonesia, diskursus mengenai pernikahan sesama jenis masih berada dalam ranah penolakan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan secara eksplisit didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (Indonesia, 1974) Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dan norma sosial yang konservatif. (Rokan, 2025) Meskipun Indonesia termasuk dalam kategori negara yang tidak memiliki hukum pidana spesifik untuk mengkriminalisasi pelaku LGBT, pengakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis tetap tertutup karena dianggap bertentangan dengan prinsip moral dan ketertiban sosial masyarakat.

Fenomena pengakuan perkawinan sesama jenis (same-sex marriage) menciptakan dikotomi hukum yang tajam di dunia. Di satu sisi, banyak negara Barat mulai mengadopsi prinsip netralitas gender dalam hukum keluarga mereka. (Hayati et al., 2025) Di sisi lain, banyak negara, khususnya di Asia dan Afrika, tetap mempertahankan definisi perkawinan heteronormatif yang berakar pada hukum agama dan tradisi budaya. (Putri, 2025) Perbedaan ini memicu kompleksitas hukum, terutama dalam ranah Hukum Perdata Internasional, terkait validitas status perkawinan seseorang saat berpindah lintas batas negara.

Pemilihan ketiga negara ini sebagai objek studi perbandingan didasarkan pada karakteristik hukum yang sangat kontras dan representative. Belanda sebagai pionir global, Belanda adalah negara pertama di dunia yang melegalkan perkawinan

sesama jenis pada tahun 2001 melalui proses legislasi parlemen yang progresif, mencerminkan pemisahan mutlak antara urusan gereja dan negara (secularism). (Ahmad Ega Putra Dani1, 2023) Amerika Serikat Mewakili pendekatan melalui jalur yudisial. Perubahan hukum di AS tidak terjadi melalui undang-undang baru dari kongres, melainkan melalui putusan Mahkamah Agung yang fenomenal dalam kasus *Obergefell v. Hodges* (2015), yang menyatakan bahwa hak untuk menikah adalah hak fundamental yang dilindungi konstitusi. (Rahman et al., 2025) Indonesia mewakili perspektif hukum yang berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan. Indonesia secara tegas menutup ruang bagi perkawinan sesama jenis melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana keabsahan perkawinan mutlak digantungkan pada hukum masing-masing agama.

Ketiga negara tersebut memiliki cara yang berbeda dalam memaknai kedaulatan hukum dan hak individu. Di Indonesia, negara berperan menjaga moralitas publik dan nilai agama dalam hukum keluarga. Sementara di Belanda dan AS, negara berperan sebagai penjamin hak sipil yang setara bagi setiap warga negara. Perbedaan fundamental ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum negara dapat merespons tuntutan perubahan sosial tanpa mengorbankan identitas hukum nasionalnya.

METODE PENELITIAN

Dahlan

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan sistem hukum Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat dalam mengatur pengakuan perkawinan sesama jenis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, *Burgerlijk Wetboek* di Belanda, serta Konstitusi Amerika Serikat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), kontrak sipil, dan nilai-nilai religiusitas sebagai landasan teoretis dalam mengkaji isu perkawinan sesama jenis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan, Konstitusi Amerika Serikat (Amandemen Keempat Belas), serta putusan pengadilan, seperti *Obergefell v. Hodges*. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan diskursus LGBTQ pada tingkat internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan dengan menginventarisasi serta mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan fokus kajian pada masing-masing negara. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan mengidentifikasi kerangka hukum perkawinan di setiap negara, membandingkan landasan filosofis, mekanisme perubahan hukum (melalui jalur legislatif maupun yudisial), serta menganalisis implikasi sosial dan yuridis dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian menarik kesimpulan mengenai perbedaan

mendasar dalam pemaknaan kedaulatan hukum dan perlindungan hak individu di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum di Indonesia

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan sesama jenis tidak diakui secara hukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan secara eksplisit sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Secara hukum, keabsahan sebuah perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena tidak ada satu pun agama yang diakui di Indonesia melegalkan pernikahan sesama jenis, maka praktik tersebut dianggap tidak sah secara yuridis. (Tarring, 2022)

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam, aturan mengenai keabsahan dan pembatalan perkawinan juga sangat ketat. Perkawinan sesama jenis sering kali melibatkan unsur penipuan atau pemalsuan identitas, yang berdasarkan Pasal 72 ayat (2) KHI dan Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. (Risnandar et al., 2025) Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat jenis kelamin yang berbeda sejak awal pelaksanaan.

Dahlan

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Secara konstitusional, landasan hak untuk berkeluarga diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Frasa "perkawinan yang sah" dalam pasal ini diinterpretasikan sebagai perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yakni hukum agama sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan. (Jekalaya et al., 2024) Oleh karena itu, konstitusi Indonesia tidak memberikan ruang bagi pengakuan perkawinan sesama jenis karena ia harus melewati pintu "keabsahan" yang pilarnya adalah norma agama.

Hambatan utama legalitas pernikahan sesama jenis di Indonesia adalah kedudukan agama sebagai pilar utama dalam hukum kekeluargaan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang termaktub dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945 menjadikan nilai-nilai religiusitas sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang. (Abdullah et al., 2023) Hal ini menciptakan hambatan ideologis dan sosiologis bagi kelompok yang mendorong legalisasi hak-hak homoseksual karena mayoritas masyarakat Indonesia memandang pernikahan bukan sekadar kontrak sipil, melainkan ikatan sakral.

Kebijakan hukum Indonesia yang mensyaratkan restu agama dalam perkawinan menutup peluang adanya pernikahan yang bersifat sekuler atau netral gender. Karena institusi agama-agama di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) secara tegas melarang hubungan sesama jenis berdasarkan kitab suci masing-masing, maka peran agama bertindak sebagai penghalang legal yang mutlak bagi praktik tersebut. (Ayuningrum et al., 2023) Ketidaksahan ini membawa implikasi luas pada aspek hukum lainnya, seperti batalnya perjanjian kawin, ketidakjelasan status hak waris, hingga persoalan administratif kependudukan.

B. Analisis Hukum di Belanda

Landasan instruksi Belanda sebagai Pionir Progresif Dunia negara Belanda mencatatkan diri dalam sejarah hukum internasional sebagai negara pertama yang secara resmi melegalkan pernikahan sesama jenis di dunia. Kebijakan ini mulai diberlakukan secara efektif pada 1 April 2001, setelah melalui proses perdebatan panjang di tingkat parlemen. Keberanian Belanda dalam mengambil langkah hukum ini dianggap sebagai disrupsi global yang kemudian menginspirasi gelombang legalisasi serupa di berbagai negara lain. (Fikri et al., 2022)

Data menunjukkan bahwa langkah Belanda ini diikuti oleh Belgia pada tahun 2003, Kanada dan Spanyol pada tahun 2005, serta Afrika Selatan pada 2006. Hingga saat ini, pengaruh keputusan Belanda telah meluas ke lebih dari 30 negara di berbagai benua, termasuk negara-negara di Asia seperti Taiwan, Nepal, dan Thailand yang baru-baru ini mengesahkan kebijakan serupa melalui mekanisme parlemen. (Rahman, Nur Syafira, 2023) Bahkan, pada tahun 2021, Belanda memperluas cakupan hukum ini bagi anggota keluarga kerajaan tanpa risiko kehilangan takhta, yang menegaskan kemapanan norma hukum tersebut dalam struktur kenegaraan mereka.

Mekanisme Perubahan melalui Jalur Legislatif Secara yuridis, legalisasi pernikahan sesama jenis di Belanda tidak terjadi melalui putusan pengadilan semata, melainkan melalui perubahan struktur hukum perdata nasional atau Burgerlijk Wetboek. Mekanisme ini melibatkan hitungan suara mayoritas di parlemen Belanda yang memandang bahwa orientasi seksual merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi secara formal oleh negara. (Fikri et al., 2022)

Pendekatan legislatif ini bertujuan untuk memberikan status legal formal yang memungkinkan pasangan sesama jenis diakui dan dicatat oleh negara dalam ikatan pernikahan yang sah. Dengan mengintegrasikan ketentuan ini ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Belanda menciptakan kepastian hukum yang setara bagi setiap warga negara, tanpa membedakan apakah pasangan tersebut heteroseksual atau homoseksual. (Rani Nuraeni, Maruli Tua Tampubolon, Atmoro, Habib, 2024) Proses ini mencerminkan pergeseran dari pandangan tradisional yang berbasis moralitas agama menuju sistem hukum yang lebih sekuler dan liberal.

Prinsip Kesetaraan gender dalam Kontrak Sipil Inti dari reformasi hukum penerapan prinsip kebebasan dan kesetaraan (freedom and equality) yang radikal. Gender dianggap sebagai elemen yang tidak relevan dalam substansi kontrak sipil pernikahan. Pandangan ini didasarkan pada argumen bahwa setiap individu memiliki hak alamiah yang melekat sejak lahir, yang mencakup hak untuk membentuk keluarga tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. (Amania & Yazidi, 2025)

Belanda memandang pernikahan bukan sekadar institusi sakral keagamaan, melainkan sebuah kontrak sipil di mana negara berkewajiban memberikan perlindungan hak-hak sipil yang sama kepada seluruh warga negaranya. Prinsip ini menentang pandangan universalitas nilai tertentu dan lebih mengedepankan relativisme nilai di mana kebenaran hukum dibentuk oleh konsensus sosial dan politik di parlemen. (Elit Ave Hidayatullah, Rahmatiah, Arsyah Naya, Inayah Aqilah Bakhtiar, 2025) Dengan demikian, gender tidak lagi menjadi penghalang bagi individu untuk mendapatkan akses penuh terhadap lembaga hukum pernikahan dan hak-hak turunannya, seperti adopsi dan hak sipil lainnya

Dahlan

Progressive Law and Society (PLS)

2026

C. Analisis Hukum di Amerika Serikat

Sejarah Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat menjadi landasan hukum fundamental dalam pelegalan pernikahan sesama jenis di negara tersebut, khususnya melalui dua klausul utama. Due Process Clause (Klausul Proses Hukum yang Adil) dan Equal Protection Clause (Klausul Perlindungan Setara).(Sugiarto & Putra, 2024) Berdasarkan dokumen yang dianalisis, prinsip-prinsip ini digunakan untuk menantang diskriminasi terhadap orientasi seksual di pengadilan.

Penggunaan amandemen ini mencapai puncaknya dalam putusan bersejarah Mahkamah Agung Amerika Serikat, seperti dalam kasus *Obergefell v. Hodges*. Mahkamah berargumen bahwa hak untuk menikah adalah bagian dari kebebasan mendasar yang dilindungi oleh Due Process Clause, dan melarang pasangan sesama jenis untuk menikah merupakan pelanggaran terhadap Equal Protection Clause karena memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan identitas.(Ibra et al., 2025)

Dalam konteks komparatif, dokumen tersebut mencatat bahwa argumen berbasis Amandemen ke-14 ini mencerminkan pandangan progresif terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkembang di Amerika Serikat. Hal ini sangat berbeda dengan kerangka hukum di Indonesia, yang tetap mempertahankan definisi pernikahan eksklusif antara pria dan wanita berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, karena menganggap pernikahan sesama jenis tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan konstitusi nasional.(Yasyfa, Hasna, Sonny Dewi Judiasih, 2024)

Dahlan

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat merupakan hasil dari perjuangan panjang yang melibatkan jalur demonstrasi dan advokasi hak asasi manusia. Komunitas LGBTQ di Amerika mulai terbuka pada abad ke-19, namun awalnya tidak mendapatkan pengakuan pasti dari negara dan sering menerima perlakuan buruk. Upaya menyuarkan hak ini dilakukan secara konsisten melalui peristiwa seperti *Gay Rights March* di Washington DC yang melibatkan ratusan ribu massa guna menuntut pengakuan negara.(Wicaksono et al., 2023)

Mekanisme perubahan hukum di Amerika Serikat menunjukkan adanya pergeseran dari penolakan penuh menuju persetujuan melalui pembuatan regulasi jaminan bagi kaum LGBTQ. Negara tersebut memandang bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang diberikan secara luas menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi legalisasi pernikahan sejenis. Amerika Serikat kini termasuk dalam kelompok negara yang telah mendukung dan melegalkan pernikahan sesama jenis secara resmi.(Dedy et al., 2025)

Meskipun secara internasional kebijakan untuk melegalkan atau melarang pernikahan sesama jenis merupakan pilihan politik hukum yang bebas dari tiap negara berdaulat, Amerika Serikat memilih untuk mengakuinya sebagai bagian dari hak untuk menikah yang dapat dituntut pemenuhannya. Hal ini berbeda dengan negara lain seperti Malaysia yang tetap mempertahankan hukum kolonialnya 377 *KHUP* untuk mengkriminalisasi tindakan sesama jenis, atau Indonesia yang tetap berpegang pada definisi pernikahan sebagai persatuan pria dan wanita berdasarkan hukum agama.(Tsabitha & Rosmaya, 2025)

Dinamika federalisme di Amerika Serikat dalam isu ini berpusat pada pertanyaan apakah kebijakan legalisasi atau pelarangan pernikahan sesama jenis merupakan wewenang masing-masing negara bagian (sebagai pilihan politik hukum yang

terbuka) atau merupakan standar hak asasi manusia yang harus dijamin di tingkat federal.(Yaqin, 2021)

Sebelum adanya putusan Mahkamah Agung yang berlaku secara nasional, dinamika ini terlihat dari gerakan di tingkat lokal dan negara bagian Gerakan Aktivisme grup komunitas LGBT di Amerika mulai bersuara secara terbuka sejak abad ke-19 dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui aksi nyata, seperti Gay Rights March di Washington DC pada tahun 1979 yang diikuti oleh ratusan ribu orang guna mendapatkan pengakuan negara.(Maulana, 2022)

Otonomi Negara Bagian sebelum tahun 2015, beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah mengambil inisiatif sendiri untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, sementara negara bagian lainnya tetap melarangnya.(Muhammad Arsy Alhafidz Revianto, 2024) Hal ini menunjukkan adanya pembelahan sikap yang nyata di tingkat daerah sebelum adanya campur tangan otoritas federal yang menyeluruh.

D. Analisis Studi Komparatif Negara Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat

Perbandingan hukum antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memaknai kedaulatan hukum, hak individu, serta peran agama dalam institusi perkawinan. Perbedaan tersebut tercermin pada landasan filosofis, mekanisme pembentukan hukum, dan orientasi kebijakan masing-masing negara. Indonesia menempatkan nilai-nilai Ketuhanan dan ajaran agama sebagai dasar utama keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang keabsahannya bergantung pada hukum agama yang dianut para pihak. Sebaliknya, Belanda mengadopsi paradigma sekuler dan liberal yang memandang perkawinan sebagai kontrak sipil, dengan pemisahan yang tegas antara negara dan agama sehingga jenis kelamin para pihak tidak lagi menjadi unsur yang menentukan keabsahan perkawinan. Sementara itu, Amerika Serikat mendasarkan pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis pada prinsip-prinsip konstitusional, khususnya *Due Process Clause* dan *Equal Protection Clause* dalam Amandemen Keempat Belas, yang menempatkan hak untuk menikah sebagai bagian dari hak fundamental yang harus dilindungi secara setara bagi seluruh warga negara.

Perbedaan paradigma tersebut juga tercermin dalam mekanisme perubahan hukum yang ditempuh oleh masing-masing negara. Belanda melegalkan perkawinan sesama jenis melalui jalur legislasi dengan mereformasi *Burgerlijk Wetboek* melalui proses politik di parlemen pada tahun 2001. Sebaliknya, Amerika Serikat mencapai perubahan hukum melalui jalur yudisial melalui putusan *Obergefell v. Hodges* (2015), yang menetapkan bahwa larangan terhadap perkawinan sesama jenis bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia tetap mempertahankan definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak terdapat ruang hukum untuk pengakuan perkawinan sesama jenis. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh konstruksi ideologis Pancasila, nilai-nilai religius, serta sistem hukum nasional yang menempatkan agama sebagai salah satu fondasi pembentukan hukum keluarga.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi negara dalam mengatur perkawinan juga berbeda secara fundamental. Indonesia memosisikan negara

Dahlan

Progressive Law and Society (PLS)

2026

sebagai penjaga moralitas publik dan nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan hukum keluarga. Sebaliknya, Belanda dan Amerika Serikat lebih menempatkan negara sebagai penjamin persamaan hak sipil dengan memberikan perlindungan hukum terhadap orientasi seksual sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perbedaan orientasi tersebut pada akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum dalam ranah hukum perdata internasional, khususnya terkait pengakuan dan validitas status perkawinan lintas negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengakuan status perkawinan asing memerlukan perhatian yang lebih komprehensif agar mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh sistem hukum nasional masing-masing negara.

SIMPULAN

Pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis menciptakan dikotomi hukum global yang tajam antara negara yang mengadopsi prinsip netralitas gender dengan negara yang mempertahankan definisi perkawinan heteronormatif. Melalui studi perbandingan antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama: Perbedaan Jalur Legalisasi: Belanda menjadi pionir global melalui jalur legislatif yang progresif dengan mereformasi Burgerlijk Wetboek pada tahun 2001. Sementara itu, Amerika Serikat mencapai legalisasi melalui jalur yudisial lewat putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Obergefell v. Hodges* (2015) yang menginterpretasikan hak menikah sebagai hak fundamental konstitusional. Hambatan Hukum di Indonesia: Indonesia secara tegas menutup ruang bagi pengakuan perkawinan sesama jenis karena hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974) menggantungkan keabsahan perkawinan mutlak pada hukum agama masing-masing. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menjadikan nilai religiusitas sebagai pilar utama yang menghalangi legalisasi hubungan sesama jenis dalam kerangka hukum nasional. Pergeseran Paradigma: Di Belanda dan Amerika Serikat, terjadi pergeseran pandangan dari pernikahan sebagai institusi sakral menjadi kontrak sipil yang mengedepankan hak individu dan kesetaraan tanpa memandang gender. Sebaliknya, di Indonesia, negara berperan aktif menjaga moralitas publik dan identitas hukum berbasis nilai agama dalam institusi keluarga. Implikasi Yuridis: Perbedaan fundamental ini menimbulkan kompleksitas hukum internasional, terutama menyangkut validitas status perkawinan, hak waris, serta persoalan administratif kependudukan saat individu berpindah lintas batas negara dengan sistem hukum yang saling bertentangan.

Dahlan

Progressive Law and Society (PLS)

2026

REFERENCES

- Abdullah, L. O. D., Pratiwi, E. T., & Soepardy, A. M. (2023). Kajian Hukum perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Prosiding Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci*, 1(2), 115–131. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>
- Ahmad Ega Putra Dani1, M. D. (2023). KETENTUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA. *KETENTUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA*, 12(1), 121–137.
- Amania, M. H., & Yazidi, N. S. (2025). Convergence and Divergence of Same-Sex Marriage Policies (A Comparative Study of Constitutional and Administration Law in Three Core Countries of the European Union). *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 9(3), 219–238. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i3.18081>

DahlanProgressive Law and
Society (PLS)

2026

- Ayuningrum, A., Patrecia, A. H., Puspayanti, D., & Lorensia, D. (2023). Perspektif Agama-Agama Di Indonesia Terhadap Homoseksual. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1–15. <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/468/216>
- Azalia Salsabila, A. H. (2025). ANALISIS ISU PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA: PERBANDINGAN DENGAN. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1635–1648. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1155>
- Dedy, I. K., Mahendra, J., Agung, A., Intan, A., & Rainy, N. W. (2025). Peran Taylor Swift Sebagai Norm Entrepreneurs Dalam Upaya Promosi Equality Rights di Amerika Serikat. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, 5(1), 16–30. <https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/dikshi/article/view/411/1141>
- Elit Ave Hidayatullah, Rahmatiah, Arsyia Naya, Inayah Aqilah Bakhtiar, B. M. (2025). Relativisme dalam Isu Pernikahan Sesama Jenis: Analisis Epistemologi Tauhid Naquib Al-Attas. *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 11(2), 143–154. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/13414>
- Estede, S., Saputra, E., Saragih, M. W., & Ansor, M. (2025). *Hak Asasi Manusia di Tengah Polarisasi Sosial* (F. A. P. Hsg (ed.)). PT. Star Digital Publishing. <http://www.stardigitalpublishing.com>
- Fikri, Budiman, & Sunuwati. (2022). *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis* (Aris (ed.); p. 80). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hayati, Z., Hadits, S. R., & Hafidzi, A. (2025). PENGAKUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS: KOMPARASIHUKUM PERKAWINAN BELANDA DAN INDONESIA. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1496–1507. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1135>
- Ibra, M., Maulana, A., Nugraha, T. A., & Rasyad, M. A. (2025). Dworkin dan Tradisi Common Law: Implikasi Filosofis dan Praktis. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1–13. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Indonesia, R. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf)
- Jekalaya, I. W., Suradigama, I. W., & Suartini, M. (2024). Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Sutasoma (Science Teknologi Sosial Humaniora)*, 02(02), 98–104.
- Maulana, I. R. (2022). *Analisis Peran Komunitas LGBTQ + dalam Panggung Politik Amerika Serikat Menurut Lensa Neomarxisme*. 1–11. https://www.researchgate.net/profile/Irfan-Maulana-22/publication/372588438_Analisis_Peran_Komunitas_LGBTQ_dalam_Panggung_Politik_Amerika_Serikat_Menurut_Lensa_Neomarxisme/links/64bf64768de7ed28bac0443b/Analisis-Peran-Komunitas-LGBTQ-dalam-Panggung-Politik-Amerika-Serikat-Menurut-Lensa-Neomarxisme.pdf
- Muhammad Arsy Alhafidz Revianto, N. P. A. (2024). KEMUNCULAN KEMBALI FENOMENA LGBTQ DI NEGARA-NEGARA BARAT DAN DAMPAKNYA PADA PEMIKIRAN MASYARAKAT DUNIA. *JIPKM: Jurnal Ilmiah Psikologi Dan*

Kesehatan Masyarakat, 2(2), 267–291.
<https://jipkm.com/index.php/jipkm/article/view/167>

Putera, J. J. (2024). PRO DAN KONTRA LEGALISASI PERKAWINAN. *Jurnal Multilingual*, 4(4), 1–15.
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/936/816>

Putri, R. I. (2025). Kepastian Hukum Perkawinan Pada Status Perkawinan Transgender Di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum*, 2(1), 240–250. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlJIH/article/view/401/645>

Rahman, Nur Syafira, C. H. (2023). Representasi gay dalam pemberitaan di media online. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 156–164. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdfs.semanticscholar.org/610e/ce2657c6f35a498eead78cf35b1e4b1b5588.pdf>

Rahman, M. R., Rizani, M., & Amruzi, M. F. Al. (2025). Same-Sex Marriage: A Comparative Study of Indonesian, Netherlands, And American Legal Regulations and Their Socio-Legal Implications. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON "Inclusive Legal Futures: Islamic Perspectives, Constitutional Developments, and Comparative Law,"* 223–239. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/17826/4570>

Rani Nuraeni, Maruli Tua Tampubolon, Atmoro, Habib, T. H. (2024). Pernikahan Sesama Jenis : Tinjauan Hak dan Kewajiban. *Jurnal Syntax Dmiration*, 5(10), 4207–4218. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>

Risnandar, K., Ghofar, A., & Arpansyah, M. (2025). Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang- Undang No . 1 Tahun 1974. *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, 2(1), 60–65. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/737/240>

Rokan, M. K. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(2), 61–69.

Sugiarto, A., & Putra, M. D. (2024). The Convergence Between Textual Law And Progressive Law In Addressing Contemporary Legal Challenges Titik Temu Antara Hukum Tekstual Dan Hukum Progresif Dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontemporer. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 475–480. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6780>

Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 137–145. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/109/88>

Tsabittha, C. M., & Rosmaya, I. (2025). Comparative Study of the Criminal Regulation of Homosexual Acts in Indonesian and Malaysian Law. *YURIS: Journal of Court and Justice*, 4(2), 41–56. <https://doi.org/10.56943/jcj.v4i2.793>

Wicaksono, A. T., Pamungkas, A. G., Coppiens, C. A., & Mar'ah, S. (2023). Probabilitas Indonesia Untuk Melegalisasi Perkawinan Sejenis Akibat Kampanye dan Propaganda LGBTQ (Studi Kasus Negara Asia- Amerika) Pendahuluan Istilah perkawinan mulai bergumam sejak ribuan tahun lalu sebelum masehi . Dimana jelas perkawinan merupakan. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Volume*, 4(4), 396–426. <https://jurnalsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/301>

Dahlan

Progressive Law and Society (PLS)

2026

- Yaqin, H. C. dan A. A. (2021). Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis : Studi Kasus Amerika Serikat , Singapura , dan Indonesia The Global Debate and Phenomenon of Studies of the United States , Singapore and Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 139–167. <https://www.semanticscholar.org/paper/Perdebatan-dan-Fenomena-Global-Legalisasi-Sesama-Chalid-Yaqin/a1181925757d8c276d25e5b2234452dd87fcd38#citing-papers>
- Yasyfa, Hasna, Sonny Dewi Judiasih, E. N. (2024). AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN SEJENIS masyarakat , serta menetapkan hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan keluarga . 1 (selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dalam agama. *Jurnal Hukum Kenotarisian*, 8(1), 16–30. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1841/857>

Dahlan

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2026